



SURAT EDARAN

No. 1278 /IT3.SI/PK.03/P/B/2024

TENTANG

PELAKSANAAN SEMINAR HASIL PENELITIAN

Yth.


1. Dekan Fakultas/Sekolah se-lingkungan IPB
 2. Ketua Departemen se-lingkungan IPB
 3. Ketua Program Studi Pascasarjana di IPB
- Di Tempat

Dalam rangka menjaga ketertiban dalam pelaksanaan seminar hasil penelitian, bersama ini kami sampaikan beberapa ketentuan tambahan mengenai pelaksanaan seminar hasil penelitian:

1. Toleransi keterlambatan hadir bagi dosen seminar maupun dosen pembimbing adalah 10 menit.
2. Toleransi keterlambatan hadir bagi penyaji adalah 5 menit.
3. Apabila Dosen Pembimbing terlambat hadir lebih dari 10 menit, maka pelaksanaan seminar dibatalkan/jadwal ulang.
4. Apabila Dosen Seminar terlambat hadir lebih dari 10 menit, maka Dosen Pembimbing mengambil alih peran Dosen Seminar sebagai moderator.
5. Apabila Penyaji terlambat hadir lebih dari 5 menit maka pelaksanaan seminar dibatalkan/jadwal ulang.
6. Jika peserta seminar terlambat hadir lebih dari 10 menit, maka tidak diperkenankan masuk ruangan seminar.

Ketentuan Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan seminar.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Prof. Dr. Ir. Dodik Ridho Nurrochmat, M.Sc.F.Trop., IPU
NIP 197003291996081001